



PUTUSAN
Nomor 200/Pid.B/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sari Dewi Sulami Binti Kasno Alm
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/ 11 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Panjen RT.001/002, Ds. Kuripan, Kec.
Karangawen, Kab. Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap 3 Oktober 2024;

Terdakwa Sari Dewi Sulami Binti Kasno Alm ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 200/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 11 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 11 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sari Dewi Sulami Binti Kasno (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Sari Dewi Sulami Binti Kasno (Alm) dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah file video berdurasi 01 menit 14 detik yang disimpan dalam flashdisk

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar kepada Terdakwa Sari Dewi Sulami Binti Kasno (Alm) dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sari Dewi Sulami Binti Kasno (Alm) pada hari Selasa 12 Desember 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada tahun 2023 di depan rumah sdri. Kastuti yang beralamat di Desa Kuripan, Kec. Karangawen, Kab. Demak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah "melakukan penganiayaan" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat 08 Desember 2023 saksi M. Hasbullah Boy Pamungkas Bin Agus Suropto (suami saksi korban Veni Wulandari Binti Subandi) berjualan durian di rumah yang beralamat di Jl. Medan Tenggara Rt. 09/Rw. 05, Desa Mranggen, Kec. Mranggen, Kab. Demak, kemudian saksi Alfiah (tante saksi korban) datang ke rumah saksi korban Veni Wulandari Binti Subandi dan bilang kepada saksi korban "kenapa to tidak ada senyum senyumnya", kemudian saksi Alfiah melihat-lihat buah durian yang dijual oleh saksi M. Hasbullah Boy Pamungkas dan menanyakan harga lalu tidak lama saksi Alfiah ngomel-ngomel tidak jelas kemudian pulang ke rumah, selanjutnya pada hari Selasa 12 Desember

Halaman2 dari 12 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Dmk



2023 sekira pukul 17.00 Wib pada saat saksi korban dan saksi M. Hasbullah Boy Pamungkas datang ke rumah ibu saksi korban yang beralamat di Desa Kuripan, Kec. Karangawen, Kab. Demak dan saat itu saksi korban masih merasa jengkel dengan saksi Alfiah kemudian saksi korban meluapkan kekesalan tersebut dengan membuat status di WA "kali iki tak jarke mergo nyenggol e aku (walopun asline aku uisinnn isuk2 moro ng omah nesu-nesu ono mertua ku) tapii nek wani pisan neh nyenggol ngrawus ibuku tak ntek i sak ubun ubunmu" (Kali ini saya biarkan karena hanya nyenggol saya (walaupun aslinya saya malu, pagi-pagi datang ke rumah sambil marah-marah dan ada mertua saya) tapi kali ini kalo berani lagi nyenggol saya apalagi ibu saya saya habisi sampai ubun-ubunmu) melihat status WA saksi korban, kemudian Terdakwa yang juga tante saksi korban merasa tersinggung, mengira status tersebut ditujukan kepada keluarga Terdakwa, kemudian Terdakwa mendatangi rumah ibu saksi korban dan mencari saksi korban sambil berteriak-teriak "endi Veni" (mana Veni) kemudian saksi korban keluar rumah bertemu Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata lagi "maksudmu opo kok nulis ngono kuwi" (maksudmu apa kok nulis seperti itu) kemudian saksi korban diam saja karena tidak mengetahui maksud Terdakwa, kemudian Terdakwa marah dan mendorong bagian dada saksi korban kemudian saksi korban maju lagi dan di dorong lagi oleh Terdakwa sampai berkali-kali, setelah Terdakwa mendorong badan saksi korban dengan sekuat tenaga hingga saksi korban jatuh ke lantai dan terbentur kursi, kemudian Terdakwa menginjak-injak badan saksi korban dengan kedua kakinya kemudian datang saksi Mat Iksan dan saksi Sumarto yang meleraikan perbuatan Terdakwa tersebut kemudian saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Demak.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Sultan Fatah Nomor : 440/658 tanggal 25 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Muhammad Rizal dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban sebagai berikut : didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa dua buah luka lecet dibagian lutut kanan, akibat hal tersebut tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Veni Wulandari binti Subandi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi akan menerangkan perihal tindakan kekerasan yang terjadi pada hari Selasa Tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Kuripan Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa, dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mendorong badan Saksi dan pada saat saksi jatuh Terdakwa menginjak injak kedua kaki Saksi dengan kaki Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendorong Saksi sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali; dan mengenai dada saksi;
- Terdakwa mendorong saksi hanya menggunakan tangannya sendiri;
- Bahwa akibat tindakan tersebut Saksi mengalami luka lecet pada bagian kaki Saksi dan saksi tidak bisa berjalan selama 2 (dua) hari sehingga mengakibatkan aktifitas pekerjaan saksi menjadi terhalang;
- Bahwa adanya kejadian ini bermula karena saksi dan Terdakwa yang merupakan keluarga, memiliki salah paham yang megakibatkan konflik keluarga;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. Muhammad Hasbullah Boy Pamungkas bin Agus Suripto;

- Bahwa Saksi akan menerangkan perihal tindakan kekerasan yang terjadi pada hari Selasa Tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Kuripan Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa, dan yang menjadi korban adalah istri saksi (saksi Veni Wulandari);
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mendorong badan Saksi Veni Wulandari dan pada saat saksi Veni Wulandari jatuh Terdakwa menginjak injak kedua kaki Saksi Veni Wulandari dengan kaki Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendorong Saksi Veni Wulandari sebanyak lebih dari 3 (tiga) kalidan mengenai dada saksi;
- Terdakwa mendorong saksi Veni Wulandari hanya menggunakan tangannya sendiri;
- Bahwa akibat tindakan tersebut Saksi Veni Wulandari mengalami luka lecet pada bagian kaki Saksi Veni Wulandari dan saksi Veni Wulandari tidak bisa berjalan selama 2 (dua) hari sehingga mengakibatkan aktifitas pekerjaan menjadi terhalang;

Halaman4 dari 12 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian terdakwa datang bersama sdri. Sukaniah dan sdri. Afiah, yang mana saat saksi hendak meleraikan Terdakwa dan saksi Veni Wulandari, tiba-tiba sdri. Sukaniah memukul Saksi;
- Bahwa adanya kejadian ini bermula karena saksi Veni Wulandari dan Terdakwa yang merupakan keluarga, memiliki salah paham yang mengakibatkan konflik keluarga;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Alfiah binti Kasno

- Bahwa Saksi akan menerangkan perihal tindak kekerasan yang terjadi pada hari Selasa Tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Kuripan Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak;
- Bahwa yang melakukan tindak kekerasan tersebut adalah terdakwa, dan yang menjadi korban adalah saksi Veni Wulandari;
- Bahwa benar terjadi cekcok antara saksi Veni Wulandari dengan Terdakwa, disaat itu datangnya saksi Muhammad Hasbullah Boy Pamungkas untuk memukul Saksi yang kebetulan berada ditempat kejadian, kemudian sdri. Sukaniah yang posisinya berada dibelakang Saksi berniat meleraikan akan tetapi malah terkena pukulan dari saksi Muhammad Hasbullah Boy Pamungkas, sehingga sdri. Sukaniah mengalami luka dan memar dibibirnya dan kepalanya pusing akibat terkena pukulan dari saksi Muhammad Hasbullah Boy Pamungkas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab luka yang dialami saksi Veni Wulandari, namun saksi tahu saksi Veni Wulandari mengalami luka pada kakinya;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Kusmanto bin Sanali;

- Bahwa Saksi akan menerangkan perihal tindak kekerasan yang terjadi pada hari Selasa Tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Kuripan Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak;
- Bahwa yang melakukan tindak kekerasan tersebut adalah terdakwa, dan yang menjadi korban adalah saksi Veni Wulandari;
- Bahwa terjadi cekcok antara saksi Veni Wulandari dengan Terdakwa, disaat itu datangnya saksi Muhammad Hasbullah Boy Pamungkas untuk memukul Saksi Alfiah yang kebetulan berada ditempat kejadian, kemudian sdri. Sukaniah yang posisinya berada dibelakang Saksi Alfiah berniat meleraikan akan tetapi malah terkena pukulan dari saksi Muhammad Hasbullah Boy Pamungkas, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdri. Sukaniah mengalami luka dan memar dibibirnya dan kepalanya pusing akibat terkena pukulan dari saksi Muhammad Hasbullah Boy Pamungkas;
Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa 12 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa mendatangi rumah orang tua saksi Veni Wulandari untuk mencari saksi Veni Wulandari untuk meminta penjelasan tentang status Whatsapp yang dibuat yang dinilai menyinggung Terdakwa;
- Bahwa sesampainya didepan rumah orang tua saksi Veni Wulandari, kemudian saksi Veni Wulandari keluar rumah langsung mengatakan kepada Terdakwa dan mengatakan "ngopo" (ada apa?) dengan nada tinggi, lalu Terdakwa bertanya "la maksudmu opo kok nulis koyok ngene iki" (maksud kamu apa menulis seperti ini), saksi Veni Wulandari tidak menjawab, justru membicarakan hal lainnya lalu saksi Veni Wulandari justru emosi lalu kedua tangannya memegang dagu Terdakwa kemudian didorong ke atas, setelah itu Terdakwa mendorong badan saksi Veni Wulandari menggunakan badan Terdakwa mengakibatkan badan saksi Veni Wulandari mundur beberapa langkah. Kemudian saksi Veni Wulandari mendekati Terdakwa lagi, lalu tangannya menarik kerah baju Terdakwa dan Terdakwa membalas menarik baju saksi Veni Wulandari hingga terjadi saling tarik menarik tapi belum ada yang terjatuh, setelah itu Terdakwa melihat kakak nya (saksi Alfiah) mendekati Terdakwa dan berdiri dibelakang Terdakwa lalu menarik lengan Kanan dan perut Terdakwa, sedangkan sdri. Jumi dan sdr. Sumarto menarik saksi Veni Wulandari. Pada saat itu Terdakwa masih memegang baju saksi Veni Wulandari sampai pada akhirnya Terdakwa terjatuh, begitu juga saksi Veni Wulandari juga sama-sama terjatuh;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah file video berdurasi 01 menit 14 detik, yang disimpan dalam flashdisk.

Menimbang, bahwa dalam persidangan di bacakan: hasil Visum Et Repertum dari RSUD Sultan Fatah Nomor: 440/658 tanggal 25 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Muhammad Rizal dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban sebagai berikut: didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa dua buah

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lecet dibagian lutut kanan, akibat hal tersebut tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perihal tindak kekerasan yang terjadi pada hari Selasa Tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Kuripan Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak;
- Bahwa yang melakukan tindak kekerasan tersebut adalah terdakwa, dan yang menjadi korban adalah saksi Veni Wulandari;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mendorong badan Saksi Veni Wulandari dan pada saat saksi jatuh Terdakwa menginjak injak kedua kaki Saksi Veni Wulandari dengan kaki Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendorong Saksi Veni Wulandari sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali; dan mengenai dada saksi Veni Wulandari;
- Bahwa Terdakwa mendorong saksi hanya menggunakan tangannya sendiri;
- Bahwa akibat tindakan tersebut Saksi Veni Wulandari mengalami luka lecet pada bagian kaki Saksi dan saksi tidak bisa berjalan selama 2 (dua) hari sehingga mengakibatkan aktifitas pekerjaan saksi menjadi terhalang;
- Bahwa adanya kejadian ini bermula karena saksi Veni Wulandari dan Terdakwa yang merupakan keluarga, memiliki salah paham yang mengakibatkan konflik keluarga;
- Bahwa mulanya pada hari Selasa 12 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa mendatangi rumah orang tua saksi Veni Wulandari untuk mencari saksi Veni Wulandari untuk meminta penjelasan tentang status Whatsapp yang dibuat yang dinilai menyinggung Terdakwa;
- Bahwa sesampainya didepan rumah orang tua saksi Veni Wulandari, kemudian saksi Veni Wulandari keluar rumah langsung mengatakan kepada Terdakwa dan mengatakan "ngopo" (ada apa?) dengan nada tinggi, lalu Terdakwa bertanya "la maksudmu opokok nulis koyok ngene iki" (maksud kamu apa menulis seperti ini), saksi Veni Wulandari tidak menjawab, justru membicarakan hal lainnya lalu saksi Veni Wulandari justru emosi lalu kedua tangannya memegang dagu Terdakwa kemudian didorong ke atas, setelah itu Terdakwa mendorong badan saksi Veni Wulandari menggunakan badan Terdakwa mengakibatkan badan saksi Veni Wulandari mundur beberapa langkah. Kemudian saksi Veni Wulandari mendekati Terdakwa lagi, lalu tangannya menarik kerah baju Terdakwa dan Terdakwa membalas menarik baju saksi Veni Wulandari hingga terjadi saling tarik menarik

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Dmk



tapi belum ada yang terjatuh, setelah itu Terdakwa melihat kakak nya (saksi Alfiah) mendekati Terdakwa dan berdiri dibelakang Terdakwa lalu menarik lengan Kanan dan perut Terdakwa, sedangkan sdr. Jumi dan sdr. Sumarto menarik saksi Veni Wulandari. Pada saat itu Terdakwa masih memegang baju saksi Veni Wulandari sampai pada akhirnya Terdakwa terjatuh, begitu juga saksi Veni Wulandari juga sama-sama terjatuh;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Sultan Fatah Nomor : 440/658 tanggal 25 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Muhammad Rizal dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban sebagai berikut : didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa dua buah luka lecet dibagian lutut kanan, akibat hal tersebut tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan unsur Penganiayaan;

Menimbang bahwa definisi unsur penganiayaan tidaklah didefinisikan dengan jelas oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim dengan pendekatan metode interpretasi secara sistematis, yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan, atau dengan Undang-undang lain, serta membaca penjelasan undang-undang tersebut sehingga kita memahami asal usul pasal tersebut dibentuk;

Menimbang bahwa pengaturan tindak pidana penganiayaan ini berada pada bab penganiayaan KUHP, ketentuan ini tidak memberikan perumusan mengenai penganiayaan. Oleh karena itu, diserahkan kepada penilaian Majelis Hakim untuk memberikan interpretasi terhadap kasus yang dihadapi sesuai dengan perkembangan nilai-nilai sosial dan budaya serta perkembangan dunia kedokteran. Pengertian tersebut tidak harus berarti terbatas pada penganiayaan fisik ataupun sebaliknya, tidak setiap penderitaan fisik selalu diartikan sebagai penganiayaan;

Menimbang bahwa dengan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai penganiayaan termasuk ke dalam tindak pidana terhadap tubuh, dengan pengertian perbuatan yang dengan sengaja atau tidak dengan maksud yang



patut yang melampaui batas yang diizinkan, sehingga menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit, dan menyebabkan luka-luka pada tubuh orang lain;

Menimbang bahwa dalam pasal ini juga tidaklah pula mencantumkan unsur “Barangsiapa” ataupun setiap orang yang merujuk kepada subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa/setiap orang ini secara eksplisit dianggap sebagai bagian unsur yang tidak terpisahkan sehingga harus tetap dibuktikan;

Menimbang bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 menyatakan yang dimaksud unsur Barangsiapa diartikan sebagai setiap orang adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Merujuk kepada konsep Pertanggungjawaban subjek hukum atas tindak pidana yang dilakukan maka harus memenuhi asas pertanggungjawaban dan kesalahan yang meliputi tidak adanya alasan peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dan perbuatannya melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum:

- Bahwa perihal tindak kekerasan yang terjadi pada hari Selasa Tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Kuripan Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak;
- Bahwa yang melakukan tindak kekerasan tersebut adalah terdakwa, dan yang menjadi korban adalah saksi Veni Wulandari;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara mendorong badan Saksi Veni Wulandari dan pada saat saksi Veni Wulandari jatuh Terdakwa menginjak injak kedua kaki Saksi Veni Wulandari dengan kaki Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendorong Saksi Veni Wulandari sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali; dan mengenai dada saksi Veni Wulandari;
- Bahwa Terdakwa mendorong saksi Veni Wulandari hanya menggunakan tangannya sendiri;
- Bahwa akibat tindakan tersebut Saksi Veni Wulandari mengalami luka lecet pada bagian kakinya dan saksi tidak bisa berjalan selama 2 (dua) hari sehingga mengakibatkan aktifitas pekerjaan saksi menjadi terhalang;
- Bahwa adanya kejadian ini bermula karena saksi Veni Wulandari dan Terdakwa yang merupakan keluarga, memiliki salah paham yang mengakibatkan konflik keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut versi Terdakwa kejadian bermula dari Terdakwa yang datang ke rumah saksi Veni Wulandari, kemudian saksi Veni Wulandari keluar rumah langsung mengatakan kepada Terdakwa dan mengatakan “ngopo” (ada apa?) dengan nada tinggi, lalu Terdakwa bertanya “la maksudmu opokok nulis koyok ngene iki” (maksud kamu apa menulis seperti ini), saksi Veni Wulandari tidak menjawab, justru membicarakan hal lainnya lalu saksi Veni Wulandari justru emosi lalu kedua tangannya memegang dagu Terdakwa kemudian didorong ke atas, setelah itu Terdakwa mendorong badan saksi Veni Wulandari menggunakan badan Terdakwa mengakibatkan badan saksi Veni Wulandari mundur beberapa langkah. Kemudian saksi Veni Wulandari mendekati Terdakwa lagi, lalu tangannya menarik kerah baju Terdakwa dan Terdakwa membalas menarik baju saksi Veni Wulandari hingga terjadi saling tarik menarik tapi belum ada yang terjatuh, setelah itu Terdakwa melihat kakak nya (saksi Alfiah) mendekati Terdakwa dan berdiri dibelakang Terdakwa lalu menarik lengan Kanan dan perut Terdakwa, sedangkan sdr. Jumi dan sdr. Sumarto menarik saksi Veni Wulandari. Pada saat itu Terdakwa masih memegang baju saksi Veni Wulandari sampai pada akhirnya Terdakwa terjatuh, begitu juga saksi Veni Wulandari juga sama-sama terjatuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi Veni Wulandari, yang kemudian keduanya saling dorong dan akhirnya saksi Veni Wulandari jatuh serta oleh Terdakwa diinjak dengan kakinya, yang pada akhirnya mengakibatkan saksi Veni Wulandari mengalami luka yang mana luka tersebut tidak menghalangi kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1 (satu) buah file video berdurasi 01 menit 14 detik yang disimpan dalam flashdisk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menerapkan Perma 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang merupakan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif dalam tindak pidana yang menimbulkan Korban. Yang mana dalam persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dimana dari pihak saksi korban Veni Wulandari dengan Terdakwa telah sepakat saling berdamai, mengingat pula suami saksi korban Veni Wulandari yaitu saksi Muhammad Hasbullah Boy Pamungkas bin Agus Suripto juga telah menjalani hukuman pidana atas peristiwa pidana ini, sehingga kedua belak pihak keluarga sepakat untuk saling memaafkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Antara Terdakwa dan korban sudah ada perdamaian;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sari Dewi Sulami binti Kasno (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah file video berdurasi 01 menit 14 detik yang disimpan dalam flashdisk

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 oleh kami, Dian Arimbi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Dwi Florence, S.H., M.H., Obaja David J.H Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wa Ode Noor Laela Rahayu, SE., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Adi Setiawan, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Dr. Dwi Florence, S.H., M.H.

TTD

Dian Arimbi, S.H., M.H.

TTD

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Wa Ode Noor Laela Rahayu, SE., SH.,